



The Analysis of the Implementation of Tax Planning to Optimize the Payment of Value Added Tax (VAT) Payable

Anggi Septian¹, Utsman Abdul Hakim², Puji Wahono³, Indra Pahala⁴

Email: Anggiseptian0509@gmail.com¹, hakimutsman02@gmail.com², wahono@unj.ac.id³, indrapahala@unj.ac.id⁴

Universitas Negeri Jakarta, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia

ABSTRACT

Tax Planning is one of the methods used by taxpayers to minimize taxes in order to gain significant benefits. Every taxpayer registered as a Taxable Entrepreneur (PKP) has an obligation to pay and report Value Added Tax (VAT). In addition to these obligations, taxpayers also have the right to engage in tax planning for the VAT they report, as long as it complies with the Minister of Finance Regulations (PMK) and Government Regulations (PER). Companies such as PT Prima Widodo Makmur, PT Transworld Solution Jakarta Selatan, and PT MM have implemented tax planning or management planning strategies for VAT, with the objective of minimizing tax payments to obtain significant financial advantages. This study uses the Systematic Literature Review technique to examine the strategies employed by these three companies.

Keywords: Literature Review, Value Added Tax (VAT), Tax Planning, PT Prima Widodo Makmur, PT Transworld Solution Jakarta Selatan, PT MM

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang mengandalkan pajak sebagai sumber penerimaan negara terbesar. Pajak memainkan peran vital dalam mendanai berbagai program pembangunan nasional, penyediaan fasilitas umum, serta menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di antara berbagai jenis pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi salah satu kontributor utama dalam penerimaan negara. Dalam sistem PPN, pemerintah bertindak sebagai pihak yang mengawasi dan menetapkan perusahaan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) apabila perusahaan tersebut memiliki omzet minimal Rp4,8 miliar dalam setahun. Setelah ditetapkan sebagai PKP, perusahaan wajib melakukan pencatatan, menyusun pembukuan, menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban PPN-nya secara periodik. Pajak ini dikenakan atas konsumsi barang dan jasa kena pajak di dalam negeri (daerah pabean). Bagi perusahaan, PPN dianggap sebagai salah satu beban yang harus dipenuhi, yang pada akhirnya dapat mengurangi laba bersih yang diterima. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, perusahaan dapat melakukan strategi perencanaan pajak (tax planning) untuk mengatur kewajiban pajak dengan efisien, termasuk dalam pelaporan dan pembayaran PPh.

Salah satu strategi yang sering digunakan oleh PKP adalah tax planning, yaitu perencanaan pajak yang disusun secara sistematis dan legal untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Dalam konteks PPN, tax planning memungkinkan perusahaan mengatur waktu pembayaran pajak, mengelola pajak masukan secara optimal, serta menghindari sanksi akibat ketidaktepatan pelaporan. Strategi ini penting tidak hanya untuk efisiensi, tetapi juga untuk menjamin kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain tax planning, proses pemeriksaan pajak juga menjadi aspek penting dalam sistem perpajakan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai bentuk pengawasan untuk memastikan bahwa pelaporan dan pembayaran pajak oleh wajib pajak sesuai dengan data dan fakta yang sebenarnya. Pemeriksaan PPN biasanya dilakukan ketika perusahaan mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi), yaitu pengajuan untuk mendapatkan kembali kelebihan pembayaran yang terjadi, misalnya akibat jumlah pajak masukan yang lebih besar daripada pajak keluaran atau kesalahan dalam perhitungan (Nurdiansyah et al., et al 2020).

Pengajuan restitusi tidak dapat dilakukan sembarangan. Wajib pajak perlu menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Semua transaksi yang dilaporkan harus sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Proses pemeriksaan atas restitusi kerap kali berlangsung secara rinci dan menyeluruh, di mana fiskus akan mengecek keabsahan setiap bukti transaksi. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa sistem pencatatan dan pelaporan perpajakan mereka tersusun dengan baik dan dapat diaudit dengan mudah. Dengan pemahaman menyeluruh terhadap hubungan antara tax planning, pemeriksaan pajak, dan mekanisme pengajuan restitusi atas kelebihan PPN, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan pajak. Pendekatan yang terstruktur ini tidak hanya membantu menjaga kepatuhan pajak, tetapi juga mengurangi risiko finansial akibat denda atau penolakan restitusi. Pada akhirnya, hal ini mendukung terciptanya sistem perpajakan nasional yang adil, transparan, dan mampu mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat dan kompetitif di Indonesia.

Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara, baik perorangan maupun pelaku usaha, sebagai bentuk kontribusi kepada negara. Pembayaran pajak ini diatur secara tegas dalam undang-undang dan bersifat memaksa, artinya setiap orang yang memenuhi syarat wajib membayarnya. Meskipun kita tidak langsung merasakan manfaat dari pajak yang dibayarkan, dana tersebut digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, seperti pembangunan jalan dan jembatan, penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan kata lain, pajak memiliki peran besar dalam menjalankan roda pemerintahan dan mendorong kesejahteraan rakyat secara menyeluruh (Ainun et al., 2022; Kartiko & Widjiastuti, 2022). Menurut (Siregar & Muhammad Nuryanto Amin, 2023) bahwa pajak memegang peranan yang sangat penting sebagai sumber utama pendapatan negara. Kontribusinya terhadap penerimaan negara jauh lebih besar dibandingkan dengan sumber-sumber pendapatan lainnya di luar pajak. Hal ini tercermin dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana penerimaan dari sektor pajak selalu menjadi komponen terbesar dalam mendanai berbagai program dan kegiatan pemerintah.

Menurut (Aryuni Fitri Djaafara, Yuliya Safitri, Rasji, 2023). Pajak memiliki 4 fungsi, yaitu: Fungsi Anggaran, Fungsi Mengatur, Fungsi Stabilitas, dan Fungsi Redistribusi Pendapatan. Fungsi utama dari pajak adalah sebagai sumber anggaran negara. Di Indonesia, pajak menjadi penyumbang terbesar dalam penerimaan negara. Dana yang diperoleh dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara, mulai dari pembiayaan operasional pemerintahan hingga pelaksanaan program pembangunan nasional. Dengan kata lain, pajak berperan penting dalam menjaga keberlangsungan fungsi negara. Selain sebagai sumber

pendanaan, pajak juga berfungsi sebagai alat regulasi atau pengatur kebijakan ekonomi. Melalui mekanisme perpajakan, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor tertentu sekaligus mengendalikan aktivitas ekonomi yang dianggap kurang produktif. Fungsi ini menjadikan pajak sebagai instrumen strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan menjaga keseimbangan ekonomi.

Pajak juga memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi negara. Dengan penerimaan pajak yang cukup, pemerintah dapat menjalankan berbagai kebijakan untuk mengendalikan inflasi dan menjaga kestabilan harga barang dan jasa. Pengelolaan pajak yang efisien memungkinkan pemerintah mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga menciptakan kondisi ekonomi yang lebih seimbang dan terkendali. Fungsi lainnya dari pajak adalah sebagai sarana redistribusi pendapatan. Pajak yang dikumpulkan oleh negara digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik, termasuk di dalamnya penciptaan lapangan kerja. Dengan begitu, pajak berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta mendukung pemerataan kesejahteraan di seluruh lapisan masyarakat.

Perencanaan pajak merupakan langkah strategis yang dilakukan perusahaan untuk mengatur kewajiban pajaknya secara efisien. Dalam praktiknya, perusahaan akan melakukan kajian terhadap peraturan perpajakan yang berlaku guna menemukan celah atau peluang yang sah secara hukum untuk mengurangi beban pajak. Tujuan dari pendekatan ini bukanlah untuk menghindari kewajiban pajak, melainkan untuk memanfaatkan ketentuan yang ada demi memperoleh efisiensi fiskal yang optimal (Darmawan & Angelina, 2021). Melalui analisis yang cermat dan terstruktur, perencanaan pajak dilakukan agar pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan tetap sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Dengan cara ini, perusahaan dapat menyesuaikan jumlah pajak yang dibayarkan tanpa melanggar aturan, sehingga tetap menjalankan kewajiban perpajakan secara bertanggung jawab namun dengan beban yang seminimal mungkin.

Menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009, PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah jenis pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Artinya, pajak ini dibebankan kepada konsumen akhir, namun yang memungut dan menyetorkannya ke negara adalah pelaku usaha atau pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN dikenakan dalam setiap tahap proses produksi dan distribusi, mulai dari produsen, distributor, hingga pengecer, namun mekanismenya memungkinkan agar yang dikenakan pajak hanya atas nilai tambah di setiap tahap transaksi. Menurut (Putri & Wijaya, 2022), PPN dikenakan atas transaksi penyerahan barang dan jasa yang tergolong kena pajak di wilayah Indonesia, yang dikenal sebagai Daerah Pabean. Selain itu, PPN juga diterapkan pada kegiatan impor barang serta pemanfaatan jasa dari luar negeri yang digunakan di dalam negeri. Tujuan utama pengenaan PPN adalah untuk mendukung penerimaan negara, namun tanpa memberikan beban langsung kepada pelaku usaha. Hal ini karena pelaku usaha dapat mengkreditkan pajak yang mereka bayarkan sebelumnya (pajak masukan) terhadap pajak yang mereka pungut (pajak keluaran), sehingga hanya nilai tambah yang benar-benar dikenai pajak.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan Undang-Undang PPN Nomor 7 Tahun 2021 dilakukan dengan cara mengalikan tarif PPN — yaitu sebesar 11% atau 0% untuk barang ekspor yang dikenakan PPN — dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP ini dapat berupa harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau bentuk nilai lainnya yang menjadi dasar dalam transaksi tersebut (Hadi, 2022). Pajak terutang merujuk pada besaran pajak yang semestinya dibayar oleh wajib pajak dalam periode tertentu, baik dalam satu Masa Pajak, Tahun Pajak, maupun sebagian dari Tahun Pajak, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dalam konteks Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kewajiban

pajak ini muncul pada saat dilakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), bahkan jika pembayaran dari transaksi tersebut belum diterima sebagian atau sepenuhnya, apabila pembayaran telah dilakukan terlebih dahulu, sebelum barang diserahkan atau jasa diberikan, termasuk dalam hal pemanfaatan BKP Tidak Berwujud maupun JKP dari luar wilayah pabean, maka PPN dianggap terutang pada saat transaksi pembayaran dilakukan.

Dalam proses pemungutan PPN terutang, penting bagi pihak yang terlibat untuk memahami secara detail aspek-aspek utama dalam pemungutan PPN terutang. Hal-hal tersebut meliputi: berapa besar PPN yang harus dikenakan, kapan dan di mana PPN dianggap terutang, ketentuan terkait faktor pajak, konsep pajak masukan dan keluaran, serta prosedur pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Semua elemen ini saling terhubung dan menjadi kunci dalam menjamin kepatuhan serta optimalisasi administrasi perpajakan yang efektif (Kurniawan & Handayani, 2023). Apabila pembayaran dilakukan sebelum pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean dimulai, maka kewajiban pajaknya muncul pada saat pembayaran tersebut terjadi. Dalam sistem PPN, apabila dalam suatu Masa Pajak nilai Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) lebih besar dibandingkan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, maka selisihnya dianggap sebagai PPN yang terutang atau disebut juga PPN Kurang Bayar. Jumlah ini harus disetorkan oleh PKP kepada negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, apabila jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran yang dipungut, maka selisih tersebut dikategorikan sebagai kelebihan pembayaran pajak, atau dikenal sebagai PPN Lebih Bayar. Kelebihan ini dapat dimanfaatkan sebagai kompensasi untuk mengurangi kewajiban PPN di masa pajak berikutnya. Untuk menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, digunakan rumus perhitungan sederhana, yaitu: $PPN \text{ Terutang} = PPN \text{ Keluaran} - PPN \text{ Masukan}$.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Systematic Literatur Review*. Menurut Saputra, F., & Ali, H. (2022), *Systematic Literatur Review* adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan dan menelaah secara menyeluruh berbagai penelitian yang relevan dengan suatu topik, pertanyaan, atau isu tertentu. Tidak seperti tinjauan pustaka biasa yang cenderung bersifat naratif dan subjektif, *Systematic Literature Review* dilakukan dengan cara yang lebih terorganisir, jelas, dan bisa diulang oleh peneliti lain. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua bukti yang ada dikaji secara adil dan sistematis, sehingga hasilnya lebih objektif dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari tiga perusahaan yang merupakan wajib pajak yang berstatus pengusaha kena pajak (PKP) yang dijadikan sampel penelitian yaitu PT MM, PT Transworld Solution, PT Prima Widodo Makmur adalah perusahaan yang status Pajak Pertambahan Nilainya (PPN) lebih bayar. Lebih bayar adalah kejadian dimana Pajak Masukan yang berasal dari aktivitas pembelian barang baku atau persediaan lebih kecil dibandingkan Pajak Keluaran yang berasal dari aktivitas penjualan produk.

Tax Planning yang dilakukan oleh tiga perusahaan tersebut adalah:

Perusahaan Mengkreditkan Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan dengan Pajak Keluaran

UU PPN Pasal 9 ayat (2), dijelaskan bahwa pajak masukan dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Artinya bisa jadi pajak masukan lebih besar dibandingkan pajak keluarannya atau sebaliknya, pajak keluaran lebih besar dibandingkan pajak masukan dalam masa pajak yang sama. Jika perusahaan mengalami kejadian yang

pertama yaitu pajak masukan lebih besar dibandingkan pajak keluaran, maka perusahaan akan melakukan tax planning. tax planning yang dilakukan adalah dengan menunda mengkreditkan pajak masukan (PM) agar pajak keluaran (PK) lebih besar.

- Seperti yang dilakukan oleh PT MM yang menunda pengkreditan beberapa pajak PPN dengan batas masa yang berlaku, dimana untuk PPN bulan maret.

Tabel 1. Penghitungan PPN

PPN Bulan Maret 2023	Belum di Kreditkan	Tax planning	sudah dikreditkan	sisa sesudah di tax Planning
PPN Lokal 030	Rp 84.863.928.287	Rp 81.437.721.387	Rp 81.437.721.387	Rp 3.426.206.900
PPN Lolak 010,040,050	Rp 1.862.396.013	Rp 1.862.396.013	Rp 1.862.396.013	Rp -
PPN Luar Negeri	Rp 80.566.330	Rp 80.566.330	Rp 80.566.330	Rp -
PPN Import	Rp 49.507.925.185	Rp 4.170.830.554	Rp 4.170.830.554	Rp 45.337.094.631
TOTAL	Rp 136.314.815.815		Rp 87.551.514.284	Rp 48.763.301.531

Tabel 2. Pembayaran PPN

Pembayaran ppn	
PK	Rp 101.056.029.286
PM	Rp 87.551.514.284
selisih Lebih atau Kurang bayar	Rp 13.504.515.002

Demikian PT MM memiliki sisa Pajak Masukan PPN (PM) lebih kecil dibandingkan pajak keluaran, $PM < PK$ atau $Rp 87.551.514.284 < Rp 101.056.029.296$ yang menyebabkan kurang bayar sebesar Rp 13.504.512.002.

Perusahaan Memaksimalkan Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan

Pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang berhubungan langsung produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen atas BKP/JKP dan faktur pajaknya adalah faktur pajak standar atau dokumen yang disamakan dengan faktur pajak standar. Memaksimalkan pajak masukan yang dapat dikreditkan disini maksudnya adalah lebih mengupayakan agar perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnis yang dapat menghasilkan pajak masukan bisa lebih dimaksimalkan. Dari apa yang didapatkan perusahaan BKP/JKP perusahaan membuat faktur pajak lengkap, yang artinya pajak masukannya dari pembelian JKP/BKP tersebut dapat dikreditkan dengan pajak keluaran di masa yang sama.

- PT. Prima Widodo memiliki 2 jenis PPN antara lain, Pajak Pertambahan Nilai dari PKP dan Non PKP.

Masa Pajak	PKP	Non PKP
Januari	1.181.916.202	438.677.200
Februari	1.077.958.975	380.450.550
Maret	1.217.275.382	502.810.311
April	875.113.018	218.980.576
Mei	2.645.929.100	250.866.438
Juni	1.331.876.939	670.361.936
Juli	1.461.087.836	444.537.882
Agustus	1.930.729.155	302.555.933
September	1.122.887.936	290.877.400
Oktober	1.153.876.782	475.820.450
November	603.613.600	552.347.970
Desember	1.203.360.791	220.447.548
Total	15.805.625.716	4.748.734.194

Pajak Masukan PKP & Non PKP

Dari Gambar diatas, PT. Prima Widodo melakukan penggabungan antara pajak masukan yang berasal dari PKP dan Pajak masukan yang berasal non PKP. Penggabungan yang dilakukan oleh PT. Prima Widodo merupakan langkah melakukan tax planning yaitu dengan cara memaksimalkan pajak masukan agar tidak memiliki gap atau selisih yang besar dengan pajak keluaran dalam perido pajak yang sama.

Masa Pajak	DPP Penjualan	PPN Keluaran
Januari	3.408.763.501	374.963.985
Februari	2.701.154.012	297.126.941
Maret	4.377.421.109	481.516.322
April	2.478.979.553	272.687.751
Mei	2.998.391.346	329.823.048
Juni	2.518.524.989	277.037.749
Juli	2.139.356.847	235.329.253
Agustus	2.600.237.203	286.026.092
September	1.687.931.751	185.672.493
Oktober	1.967.551.031	216.430.613
November	1.690.918.539	186.001.039
Desember	2.000.602.504	220.066.275
Total	30.569.832.385	3.362.681.562

Pajak Keluaran PT. Prima Widodo Makmur

DPP Pembelian	PPN Masukan	PPN Kurang / Lebih Bayar
1.620.593.402	178.265.274	196.698.711
1.458.409.525	160.425.048	136.701.894
1.720.085.693	189.209.426	292.306.896
1.094.093.594	120.350.295	152.337.455
2.896.795.538	318.647.509	11.175.539
2.002.238.875	220.246.276	56.791.473
1.905.625.718	209.618.829	25.710.424
2.233.285.088	245.661.360	40.364.733
1.413.765.336	155.514.187	30.158.306
1.629.697.232	179.266.696	37.163.918
1.155.961.570	127.155.773	58.845.267
1.423.808.339	156.618.917	63.447.358
20.554.359.910	2.260.979.590	1.101.701.972

Pajak Masukan yang sudah dilakukan tax planning setelah dikurangi pajak keluaran

Masa Pajak	PPN Kurang / Lebih Bayar Sebelum Tax Planning	PPN Kurang / Lebih Bayar Setelah Tax Planning
Januari	244.953.203	196.698.711
Februari	178.551.454	136.701.894
Maret	347.616.030	292.306.896
April	176.425.319	152.337.455
Mei	38.770.847	11.175.539
Juni	130.531.286	56.791.473
Juli	74.609.591	25.710.424
Agustus	73.645.885	40.364.733
September	62.154.820	30.158.306
Oktober	89.504.167	37.163.918
November	119.603.543	58.845.267
Desember	87.696.588	63.447.358
Total	1.624.062.734	1.101.701.972

Hasil tax planning yang dilakukan oleh PT. Prima Widodo Makmur

PT. Transworld Solution melakukan tax planning dengan cara yang sama dengan apa yang dilakukan oleh PT. Prima Widodo Makmur yaitu, memaksimalkan Pajak masukan yang bisa dikreditkan agar tidak selisih yang besar antara pajak masuk dengan pajak keluaran masa periode masa pajak yang sama.

MASA	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN (PPN-WAPU)	SPM PPN Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri (PPN-NON WAPU)	TOTAL PPN KELUARAN	Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan	Kelebihan Pajak Masukan Masa Sebelumnya	Pajak Masukan yang dapat Dikreditkan
Januari	3.303.846	21.132.630	24.436.476	227.196	-	227.196
Februari	7.556.170	5.053.009	12.609.179	17.101	-	17.101
Maret	11.366.801	5.759.301	17.126.102	3.393.403	-	3.393.403
April	-	61.408.735	61.408.735	1.147.950	-	1.147.950
Mei	7.134.815	37.925.744	45.060.559	29.329	-	29.329
Juni	36.721.755	-	36.721.755	523.754	-	523.754
Juli	7.122.360	-	7.122.360	407.440	523.754	931.194
Agustus	58.617.654	-	58.617.654	658.800	931.194	1.589.994
September	-	26.438.711	26.438.711	7.955.000	1.589.994	9.544.994
Oktober	25.247.080	-	25.247.080	259.502	-	259.502
November	-	34.160.817	34.160.817	33.624.470	259.502	33.883.972
Desember	42.015.280	140.893.546	182.908.826	10.105.573	-	10.105.573
TOTAL	199.088.761	332.772.493	531.858.254	58.349.518	3.304.444	61.653.962

Tabel diatas menunjukkan bahwa keuntungan dari penerapan tax planning dengan cara mengkreditkan pajak masukan terhadap pajak keluaran menghasilkan keuntungan pada pajak terutang yang harus dibayar oleh PT. Transworld Solution dari yang seharusnya Rp 332.772.493 menjadi Rp. 271.118.531 (total PPN keluaran non-wapu – total pajak masukan yang dapat dikreditkan) nominal yang harus dibayar oleh perusahaan. Jika dikurangkan dengan pajak masukan, selisih yang muncul adalah jika mengkreditkan pajak masukan dengan tidak mengkreditkan pajak masukan adalah Rp. 61.653.962. Jadi ketika PT. Transworld Solution mengkreditkan pajak masukannya terhadap pajak keluaran, nominal pajak masukan yang dikreditkan sama dengan penghematan yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam hal ini penghematan atas pengkreditan pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran adalah Rp. 61.653.962.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap tiga perusahaan yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP), yaitu PT MM, PT Transworld Solution, dan PT Prima Widodo Makmur, dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi perencanaan pajak (tax planning) yang efektif memiliki dampak signifikan terhadap pengelolaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketiga perusahaan tersebut mengalami kelebihan pembayaran PPN (lebih bayar) karena perbedaan antara Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Namun, dengan penerapan perencanaan pajak yang tepat, mereka berhasil mengoptimalkan kewajiban pajak yang harus dibayar.

Pada PT MM, strategi penundaan pengkreditan pajak masukan berhasil mengurangi kekurangan pembayaran PPN dan memastikan pajak keluaran tetap lebih besar dibandingkan pajak masukan dalam periode pajak yang sama. PT Prima Widodo Makmur, melalui penggabungan pajak masukan dari PKP dan Non-PKP, berhasil memaksimalkan pajak masukan yang dapat dikreditkan, mengurangi selisih besar antara pajak masukan dan pajak keluaran. Sementara itu, PT Transworld Solution juga mengoptimalkan pengkreditan pajak masukan, yang menghasilkan penghematan pajak yang cukup signifikan, yakni Rp 61.653.962.

Secara keseluruhan, penerapan strategi tax planning ini menunjukkan pentingnya pengelolaan pajak yang efisien dan efektif dalam mengurangi beban pajak yang harus dibayar, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini tidak hanya memberikan keuntungan finansial bagi perusahaan, tetapi juga mendorong terciptanya sistem perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, perusahaan perlu terus melakukan kajian dan perencanaan pajak secara berkala untuk memaksimalkan potensi pajak yang dapat dikreditkan dan mengoptimalkan kewajiban pajaknya dalam setiap periode pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Ainun, S., Kartiko, W., & Widjiastuti, R. (2022). *Pajak dan kontribusinya terhadap pembangunan negara*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 15(3), 200-212.

- Aryuni Fitri Djaafara, Y., Safitri, Y., & Rasji, S. (2023). *Pajak sebagai sumber utama pendapatan negara dan pengaruhnya terhadap kebijakan fiskal*. Jurnal Perpajakan, 18(2), 45-58.
- Darmawan, A., & Angelina, M. (2021). *Tax planning untuk perusahaan di Indonesia*. Jurnal Pajak Indonesia, 10(4), 330-340.
- Hadi, S. (2022). *Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pengaruhnya terhadap pengelolaan keuangan perusahaan*. Ekonomi dan Perpajakan, 16(1), 87-100.
- Kartiko, W., & Widjiastuti, R. (2022). *Pajak sebagai instrumen pembangunan negara*. Jurnal Pembangunan Ekonomi, 14(2), 150-160.
- Kurniawan, D., & Handayani, E. (2023). *Strategi pengelolaan PPN di Indonesia: Teori dan praktik*. Jurnal Manajemen Perpajakan, 12(1), 210-225.
- Nurdiansyah, A., Siregar, J., & Amin, M. N. (2020). *Pemeriksaan pajak dalam pengembalian PPN dan tantangan yang dihadapi perusahaan*. Jurnal Hukum dan Ekonomi, 22(3), 300-315.
- Putri, D., & Wijaya, I. (2022). *Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia: Dasar hukum dan penerapannya*. Jurnal Perpajakan Nasional, 17(1), 102-115.
- Siregar, J., & Muhammad Nuryanto Amin, M. (2023). *Pajak sebagai sumber pendapatan negara dan pengaruhnya terhadap pembangunan ekonomi*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Fiskal, 20(1), 100-110.